

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 572 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
SIPIL BAGIAN 67 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67*) TENTANG  
STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :  
8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan  
Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety  
Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan  
Sertifikasi Personel Penerbangan, telah diatur mengenai  
pengujian kesehatan personel penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan  
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation  
Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan  
dan Sertifikasi Personel Penerbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang  
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara  
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I  
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang  
Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun  
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun  
2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67*) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
2. Pemohon sertifikat kesehatan yang selanjutnya disebut pemohon adalah setiap personel penerbangan atau calon personel yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan untuk memperoleh sertifikat kesehatan
3. Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan.
4. Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) dan dokter penguji kesehatan (*Medical Examier/ME*).
5. Dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) adalah dokter Flight Surgeon dan atau Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dibidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan konsultan terhadap dokter penguji kesehatan.

6. Dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner / ME*) adalah dokter *Flight Surgeon* (FS) dan atau dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) yang telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan penerbangan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kedokteran penerbangan dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pengujian kesehatan dan menentukan status aeromedis personel penerbangan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
7. Dokter pemeriksa adalah dokter spesialis selain Sp.KP, dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi *Flight Health* dan dokter gigi di Balai Kesehatan Penerbangan yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penerbangan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dan tenaga kesehatan terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat dilakukan penandatanganan sertifikat kesehatan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan adalah Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
14. Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II  
KLASIFIKASI DAN MASA BERLAKU  
SERTIFIKAT KESEHATAN

Pasal 1

- (1) Setiap personel penerbangan wajib memiliki sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. sertifikat kelas satu;
  - b. sertifikat kelas dua; dan
  - c. sertifikat kelas tiga.

Pasal 2

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
  - a. *airline transport pilot*;
  - b. *commercial pilot*;
  - c. *flight engineer*; dan
  - d. *flight navigator*.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa berlaku selama (enam) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat kesehatan.

Pasal 3

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. *student pilot*;
  - b. *private pilot*; dan
  - c. *sport pilot*.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat kesehatan

Pasal 4

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
  - a. personel penunjang operasi pesawat udara (personel kabin, personel penunjang operasi penerbangan);
  - b. personel perawatan pesawat udara;
  - c. personel navigasi penerbangan; dan
  - d. personel bandar udara.

- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa berlaku selama selama 12 (dua belas) bulan sejak dari bulan penerbitan sertifikat kesehatan.

### BAB III

#### TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT KESEHATAN

##### Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat kesehatan personel penerbangan dapat diajukan oleh perseorangan atau institusi/perusahaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat kesehatan personel penerbangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari atasan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  - b. pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (khusus untuk pemohon pemula);
  - c. daftar isian surat pernyataan riwayat kesehatan pemohon;
  - d. sertifikat kesehatan terakhir (jika telah pernah memiliki sertifikat kesehatan); dan
  - e. fotocopy sertifikat bagi pemohon validasi.
- (4) Personel penerbangan harus menjalani seluruh pemeriksaan dan pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

##### Pasal 6

- (1) Evaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan dilakukan untuk menentukan status aeromedis dari personel penerbangan berupa:
  - a. fit; atau
  - b. unfit.
- (2) Evaluasi dan penentuan status aeromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter penguji kesehatan (*medical examiner*).
- (3) status aeromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan fit maka akan dikeluarkan lembar *resume medis* dan sertifikat kesehatan.

- (4) Lembar *resume medis* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (5) Status aeromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan unfit maka akan dikeluarkan surat unfit 3 (tiga) rangkap yang akan diserahkan kepada:
  - a. institusi/perusahaan;
  - b. yang bersangkutan;
  - c. Balai Kesehatan Penerbangan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan meliputi:
  - a. data personel penerbangan yang fit;
  - b. data personel penerbangan yang unfit;
  - c. data inkapasitasi personel penerbangan.
- (2) Pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara manual/elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Personel penerbangan dengan kondisi kesehatan khusus maka akan diajukan ke dewan medis (*medical board*) untuk didiskusikan lebih lanjut guna penentuan status aeromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dokter pemeriksa sebagai anggota dewan medis (*medical board*) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

#### Pasal 9

Personel penerbangan yang dinyatakan unfit pada kasus *red green deficiency* baik *protanomaly* maupun *deutanomaly* tidak dapat melakukan pengujian ulang.

#### Pasal 10

Untuk memperoleh sertifikat kesehatan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## BAB IV

### DOKTER PEMERIKSA, PENGUJI DAN TENAGA KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN

#### Pasal 11

Pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan dilakukan oleh:

- a. dokter penguji;
- b. dokter pemeriksa; dan
- c. tenaga kesehatan.

#### Pasal 12

Dokter penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan/Sp.KP; dan
- b. Dokter Flight Surgeon/FS.

#### Pasal 13

Permohonan izin dokter penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan izin dokter penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy ijazah Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan atau sertifikat Dokter *Flight Surgeon*;
  - b. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktek (SIP);
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Pegawai (Karpeg);
  - d. pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. fotocopy sertifikat seminar *refresher training* yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan.
- (2) Surat persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

## Pasal 15

- (1) Tugas dan fungsi Dokter Sp.KP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1, 2, dan 3;
  - b. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1,2 dan 3 secara sistematis;
  - c. mengikuti *medical board* dan memberikan status aeromedis;
  - d. menentukan *status aeromedis* dan menandatangani sertifikat kesehatan kelas 1,2 dan 3;
  - e. melakukan *medical flight test* di pesawat udara/simulator;
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan secara sistematis dan berkala setiap triwulan kepada *medical assesor*;
  - g. bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal;
  - h. menjadi ketua tim *medical board* berdasarkan SK Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

- (2) Tugas dan fungsi Dokter Flight Surgeon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1,2 dan 3;
- b. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1, 2 dan 3 secara sistematis;
- c. mengikuti *medical board* dan memberikan status aeromedis;
- d. menentukan status aeromedis dan menandatangani sertifikat kesehatan kelas 1,2 dan 3;
- e. melakukan *medical flight test* di pesawat udara/simulator;
- f. melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan secara sistematis dan berkala setiap triwulan kepada *medical assesor*; dan
- g. bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 16

Dokter penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengikuti ujian pengetahuan kedokteran penerbangan dan ketrampilan yang diadakan oleh *medical assesor*; dan
- b. mendemonstrasikan kompetensinya berupa analisa kasus personel penerbangan.



#### Pasal 17

Dokter pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. dokter spesialis selain Sp.KP;
- b. dokter umum;
- c. dokter gigi;
- d. dokter gigi flight health; dan
- e. dokter gigi magister/spesialis.

#### Pasal 18

Permohonan ijin dokter pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

#### Pasal 19

(1) Persyaratan ijin dokter pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan melampirkan:

- a. fotocopy ijazah Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Gigi Magister/Spesialis/Dokter Spesialis;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktek (SIP);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Pegawai (karpeg);
- d. pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. fotocopy sertifikat *Flight Health*; dan
- f. fotocopy sertifikat seminar *refresher training* yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan khusus untuk dokter gigi magister/spesialis/*Flight Health*.

(2) Surat persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 20

(1) Tugas dan fungsi dokter spesialis selain Sp.KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1,2 dan 3;
- b. memberikan rekomendasi medis sesuai dengan kompetensi spesialisasi; dan
- c. memberikan laporan hasil pemeriksaan kesehatan kepada dokter penguji kesehatan.

- (2) Tugas dan fungsi dokter umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 2 dan 3;
  - b. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 2 dan 3; dan
  - c. memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada dokter penguji kesehatan.
- (3) Tugas dan fungsi dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut personel penerbangan kelas 2 dan 3; dan
  - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan kesehatan kepada dokter penguji kesehatan.
- (4) Tugas dan fungsi Dokter gigi *Flight Health* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan kelas 1,2 dan 3;
  - b. memberikan rekomendasi medis kesehatan gigi dan mulut personel penerbangan; dan
  - c. memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada dokter penguji kesehatan.
- (5) Tugas dan fungsi Dokter gigi magister/spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan investigasi gigi personel penerbangan pada kasus-kasus yang memerlukan identifikasi;
  - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada dokter penguji; dan
  - c. memberikan rekomendasi medis kesehatan gigi dan mulut personel.

#### Pasal 21

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. perawat umum;
- b. perawat flight nurse;
- c. ahli teknologi laboratorium medic;
- d. radiographer; dan
- e. perawat gigi.

#### Pasal 22

Permohonan ijin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan secara tertulis kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

### Pasal 23

- (1) Persyaratan ijin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan melampirkan:
  - a. fotocopy ijazah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktek (SIP);
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Pegawai (Karpeg); dan
  - d. pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Surat persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

### Pasal 24

Tugas dan fungsi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, sebagai berikut:

- a. membantu dokter penguji dan dokter pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan personel sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. memberikan laporan dan catatan kepada dokter pemeriksa dan penguji kesehatan.

### Pasal 25

- (1) Dokter pemeriksa, penguji dan tenaga kesehatan personel penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus melakukan proses penyimpanan dan pemeliharaan dokumen (*file medical examiner*).
- (2) Proses penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menyerahkan kelengkapan persyaratan dalam peraturan ini;
  - b. menyimpan dan memelihara berkas-berkas dokter penguji, pemeriksa dan tenaga kesehatan sampai 1 (satu) tahun di Balai Kesehatan Penerbangan.

### Pasal 26

- (1) Masa berlaku ijin dokter penguji kesehatan personel penerbangan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Masa berlaku ijin dokter pemeriksa dan tenaga kesehatan personel penerbangan selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

#### Pasal 27

Kartu identitas yang melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 28

Dokter pemeriksa dan penguji kesehatan personel penerbangan harus mengikuti training dan seminar, berupa:

- a. pengetahuan tentang regulasi Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan;
- b. training yang berkaitan dengan pengalaman terbang;
- c. mengikuti seminar yang berhubungan dengan kesehatan penerbangan minimal 5 (lima) tahun sekali;
- d. dokter pemeriksa kesehatan (dokter gigi magister/spesialis/flight health) mengikuti seminar yang berhubungan dengan kesehatan penerbangan.

#### Pasal 29

Penyimpanan file pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan yang disimpan di dalam database secara manual dan elektronik/komputerisasi.

#### Pasal 30

- (1) Penyimpanan file sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. identitas personel penerbangan dimasukkan oleh yang bersangkutan ke dalam sistem komputerisasi;
  - b. data medis personel penerbangan dimasukkan ke dalam sistem database yang dilakukan secara komputerisasi berdasarkan nomor rekam medis;
  - c. pemasukan data medis dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan yang telah mengikuti training rekam medis;
- (2) Sistem alur penyimpanan database, tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini.

## BAB V

### PENGAWASAN KESEHATAN DI OPERATOR PENERBANGAN

#### Pasal 31

- (1) Setiap operator penerbangan wajib memiliki unit kesehatan penerbangan.
- (2) Unit kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh dokter Sp.KP sebagai risk manager.

#### Pasal 32

Dokter di Unit kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas:

- a. dokter Sp.KP;
- b. dokter FS; dan
- c. dokter umum.

#### Pasal 33

Unit kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bertujuan untuk pengawasan kesehatan personel penerbangan dan meminimalisir faktor risiko.

#### Pasal 34

Unit kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas dimana beberapa operator penerbangan dapat bekerjasama.

#### Pasal 35

Pimpinan unit kesehatan penerbangan di operator melaporkan hasil pengawasan secara berkala sekurang-kurangnya triwulan kepada *medical asesor*.

## BAB VI

### KEWAJIBAN

#### Pasal 36

Personel penerbangan yang telah memiliki sertifikat kesehatan wajib:

- a. melakukan perpanjangan (*renewal*) sertifikat kesehatan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat kesehatan berakhir;
- b. mematuhi semua ketentuan di bidang kesehatan personel penerbangan;
- c. bagi pemohon yang memerlukan pemeriksaan atau konsultasi kesehatan lebih lanjut diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengujian di Balai Kesehatan Penerbangan; dan
- d. melaporkan bilamana personel penerbangan mengalami gangguan kesehatan dalam kurun waktu berlakunya sertifikat kesehatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB VII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Personel dan/atau institusi/perusahaan penerbangan yang tidak melaporkan gangguan kesehatan personel penerbangan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sanksi indisipliner terhadap dokter pemeriksa, penguji dan tenaga kesehatan diberikan sesuai dengan peraturan tentang disiplin pegawai.
- (2) Sanksi terhadap dokter pemeriksa dan penguji atas kesalahan dalam tindakan medis yang diberikan sesuai dengan peraturan kode etik kedokteran Indonesia yang ditetapkan berdasarkan majelis kode etik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pemberian peringatan tertulis;
  - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat ijin praktik; dan
  - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 39

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 September 2015

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001



Form pernyataan dari pemohon

RIWAYAT KESEHATAN/MEDICAL HISTORY

I. Mohon jawab pertanyaan tentang kondisi medis berikut yang pernah anda atau masih alami dengan "Ya" atau "Tidak"

Please answer "yes" or "no" for every condition listed below that you have ever had or currently having:

No.	Condition	Yes	No
1.	Frequent or Severe headaches		
2.	Dizziness or fainting		
3.	Unconsciousness for any reason		
4.	Eye or vision trouble except glasses		
5.	Allergy		
6.	Asthma or lung disease		
7.	Heart or vascular disease		
8.	High or low blood pressure		
9.	Stomach, liver or intestinal trouble		
10.	Kidney stone or blood in urine		
11.	Diabetes		
12.	Neurological disorders, epilepsy, seizures, stroke, paralysis, etc		
13.	Mental disorders of any sort, depression, anxiety, etc		
14.	Substance dependence or failed a drug test ever, or substance abuse or use of illegal substances		
15.	Alcohol dependence or abuse		
16.	Suicide attempt		
17.	Motion sickness requiring medication		
18.	Admission to hospital		
19.	Other illness, disability or surgery		

II. Tulis atau lingkari jawaban anda pada pertanyaan berikut:

1. Apakah anda sekarang memiliki keluhan atau merasakan perubahan kesehatan baik jasmani maupun rohani?

Do you currently have any complaints about your health physically or mentally?

Tidak / No

Ya / Yes, I feel.....

for.....days/weeks

2. Jika anda menjawab ya pada pertanyaan no. 2, apakah anda sudah berobat ke dokter?

If you answer yes to question number 2, have you visited any professional health for the condition above?

Tidak / No

Ya / Yes

Name : .....

Date : .....

Address : .....

3. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan lalu lintas atau luka - luka?

Have you had any traffic accident and injury?

Tidak / No

Ya / Yes

4. Pernahkah anda mengalami accident / incident dalam dunia penerbangan ?

Have you had any aircraft accident or incident?

Tidak / No

Ya / Yes

5. Apakah anda merokok ?

Do you smoke ?

Tidak pernah / Never

Pernah / Previously, date

stopped.....

Masih / Currently,

Jika masih, Jenis dan jumlah

sehari?.....rokok/hari

If you answer currently, how many cigarettes do you smoke every day.....cigarettes/day

Berapa lama Anda merokok? .....bulan / tahun

How long have you been smoking?.....month(s)/ year(s)

6. Apakah anda minum - minuman keras / alkohol ?

Do you drink alcohol ?

Yes / No

Jika Ya, apakah jenisnya? Beer / Wine / Spirits

If yes, what kind of alcohol do you drink ? Beer / Wine / Spirits

How many glass do you take a week? .....glass/week

7. Apakah anda ada minum obat - obatan / vitamin - vitamin secara teratur ?

Do you take any medication / vitamin regularly?

Tidak / No

Ya / Yes

Jika ya, sebutkan nama obat tersebut .....untuk mengobati.....

If Yes, Please indicate the medicine.....for treating.....

8. Apakah anda ada menggunakan psikotropika / narkoba ?

Have you taken any hypnotic / stimulant ?

Tidak / No

Ya / Yes

Jika ya, sebutkan nama obat tersebut .....

If Yes, Please indicate the medicine.....

9. Berapa jumlah jam terbang anda selama 6 bulan terakhir ?....jam terbang

Please indicate your flight hours in the last 6 month.....flight hours

10. Berapa jumlah jam terbang anda seluruhnya ?.....jam terbang

Please indicate your total flight hours.....flight hours

11. Apakah type rating Anda? .....

Please indicate your type rating.....

12. Pada tugas terbang terakhir anda, apakah jarak operasional penerbangan anda?

At your last flight duty, please indicate your operational flight distance:  
Short haul (< 2 flight hours / sector)  
Medium haul ( 2-6 flight hours / sector)  
Long Haul ( > 6 flight hours / sector )

13. Do you exercise or do sport regularly?

Tidak / No

Ya / Yes

What kind of sport / exercise?.....

How many times a day?.....times/day and duration.....each exercise

14. Pertanyaan berikut ditujukan pada personil penerbangan wanita:

These questions bellow is for female applicant:

a. Please give information regarding your menstrual cycle:

1) When was the first day of your last menstrual cycle?  
.....

2) Do you have your menstrual cycle regularly? Yes / No

3) Do you feel pain during your menstrual cycle? Yes / No

4) Do you take any medication for the pain? Yes / No

If yes, please indicate the medicine.....

b. Are you married?

Tidak / No

Ya / Yes, Children: .....

c. Do you take any contraceptive medication or implants?

Tidak / No

Ya / Yes

d. Have been diagnosed or had gynecological problem?

Tidak / No

Ya ? Yes

Please indicate the details,

Diagnosis:.....

Doctor:.....

Treatment: .....

Date: .....

I hereby certify that all statement and answer provided by me on this application form are complete and true to the best of my knowledge, and I agree that they are to be considered part of the basis for issuance of medical certificate to me.

**NOTICE**

Whoever in any matter knowingly and wilfully falsifies, conceals or covers up by any trick, scheme, or advice a material fact, or who make any false, fictitious or fraudulent statement shall have the sanction under The Civil Aviation Safety Regulation part 67 within the jurisdiction of The Republic of Indonesia.

Date.....

Witnessed by,  
Medical Examiner Applicant

Name/nama

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
 Nomor : KP 572 TAHUN 2015  
 Tanggal : 29 SEPTEMBER 2015



MINISTRY OF TRANSPORTATION  
 DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION  
 CIVIL AVIATION MEDICAL CENTRE  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA  
 Jl. Pahlawan 1, 10550 Jakarta Pusat  
 Phone : (62) 021 70583700 Fax : (62) 021 5366322  
 email : info@kpt.go.id

**CONFIDENTIAL**  
**NO - COPY**

MEDICAL EXAMINATION REPORT  
 INITIAL / PERIODICAL

Name (Full) : \_\_\_\_\_ Sex : \_\_\_\_\_  
 Address : \_\_\_\_\_ Place / Date : \_\_\_\_\_  
 Airline : \_\_\_\_\_ of Birth : \_\_\_\_\_  
 Departement : \_\_\_\_\_ Single / Married : \_\_\_\_\_ Child : \_\_\_\_\_  
 Occupation : \_\_\_\_\_ Application for : \_\_\_\_\_  
 Date of Entry Service : \_\_\_\_\_

General Appearance : \_\_\_\_\_ Height : \_\_\_\_\_ Cm Weight : \_\_\_\_\_ Kg Lab : \_\_\_\_\_

Medical History : \_\_\_\_\_ Family Medical History : \_\_\_\_\_

Currently use Medication : \_\_\_\_\_  
 Habit (drugs, alcohol, tobacco) : \_\_\_\_\_

Note : FN if Normal - ABN if Abnormal

Head / Neck	:	Ears	:	Detail Description of Abnormal (ABN) Findings
Nose	:	Audiometry	:	
Sinuses	:	Eyes	:	
Mouth / Throat	:	Colour Vision	:	
Chest	:	Breast	:	
Lungs	:	Heart	:	
Abdomen, Viscera	:	Dental	:	
Genito - Urinary System	:	Last Menstrual	:	
Skin, Lymphatic	:		:	
Sense, Extremities	:		:	
Neurologic/Reflex	:		:	

Other Particulars

Blood Pressure : \_\_\_\_\_ mmHg Pulse : \_\_\_\_\_ X / Minute ECG / Treadmill : \_\_\_\_\_

Visual Acuity : \_\_\_\_\_  
 VOD : \_\_\_\_\_ Corr = \_\_\_\_\_ Near Vision : \_\_\_\_\_  
 VOS : \_\_\_\_\_ Corr = \_\_\_\_\_ Chest X - Ray : \_\_\_\_\_ No. : \_\_\_\_\_  
 VODS : \_\_\_\_\_ Corr = \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Urinalysis : Sugar \_\_\_\_\_ Albumen \_\_\_\_\_ Sediment : \_\_\_\_\_ Ery : \_\_\_\_\_ Leuco : \_\_\_\_\_  
 Blood : HB \_\_\_\_\_ Erythrocyt \_\_\_\_\_ Leuco \_\_\_\_\_ Diff Count : \_\_\_\_\_  
 Sedimentation Rate \_\_\_\_\_

Other Test : Chol. Total \_\_\_\_\_ Ureaum \_\_\_\_\_ SGOT : \_\_\_\_\_ Blood Sugar : \_\_\_\_\_  
 Triglycoeda \_\_\_\_\_ Creatinine \_\_\_\_\_ SGPT : \_\_\_\_\_ Native Acid : \_\_\_\_\_

Result and Recommendation : \_\_\_\_\_

Disqualifying Defects : \_\_\_\_\_

Date and Place of Examination : \_\_\_\_\_ MEDICAL EXAMINER : \_\_\_\_\_  
 Name and Address : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAHAN HUKUM DAN HUMAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**HEMI PAMURAHARJO**  
 Pembina Tk I (IV/b)  
 NIP. 19660508 199003 1 001



SURAT PERMOHONAN IZIN DOKTER PENGUJI KESEHATAN

Nomor : Jakarta  
Lampiran :  
Sifat : Kepada  
Perihal : Permohonan Izin Dokter Yth.:  
Penguji Kesehatan  
Direktur Jenderal  
Perhubungan Udara  
Di  
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP...../...../....., tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin Dokter Penguji Kesehatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. Fotocopy ijasah Dokter Umum/Dokter Sp.KP;
  - b. Fotocopy Izin praktek/Surat tanda Registrasi (STR);
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan karpeg
  - d. Pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Fotocopy sertifikat *Flight Surgeon*
  - f. Fotocopy sertifikat seminar *refresher training* yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin dokter penguji kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Mengetahui  
Kepala Balai Kesehatan Penerbangan

Pemohon

## SURAT IZIN DOKTER PENGUJI KESEHATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor: SKEP/...../.....Tahun ..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan dan surat permohonan izin dokter penguji kesehatan dari.....Nomor:.....Tanggal:....., diberikan izin dokter penguji kesehatan kepada:

NAMA :  
SURAT IJIN PRAKTEK :  
DOMISILI :  
AUTHORITY NUMBER :



Kewajiban pemegang izin penguji kesehatan:

1. Melaksanakan pengujian berdasarkan standar pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PM. 8 Tahun 2015 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi (CASR part 67);
2. Melaporkan kegiatan pengujian kesehatan secara berkala kepada Direktur Jenderal;
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan khususnya ketentuan di bidang kesehatan personel penerbangan.

IZIN DOKTER PENGUJI KESEHATAN INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN.

IZIN DOKTER PENGUJI KESEHATAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.

Ditetapkan di: Jakarta,  
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



SURAT PERMOHONAN IZIN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Sifat : Kepada  
Perihal : Permohonan Izin Dokter Yth.:  
Pemeriksa Kesehatan  
Balai Kesehatan Penerbangan  
Di  
Jakarta

1. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP...../...../....., tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin Dokter Pemeriksa Kesehatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. Fotocopy ijazah Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Magister/Spesialis/Dokter Gigi Flight Health/Dokter Gigi;
  - b. Fotocopy Izin praktek/Surat tanda Registrasi (STR);
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan karpeg
  - d. Pas foto berwarna terbaru berukuran 4cm x 6cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Fotocopy sertifikat Flight Health;
  - f. Fotocopy sertifikat seminar *refresher training* yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan khusus dokter gigi Spesialis/magister dan Dokter gigi Flight Health.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin dokter pemeriksa kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala Balai Kesehatan Penerbangan

Pemohon

## SURAT IZIN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor: SKEP/...../.....Tahun ..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan dan surat permohonan izin dokter pemeriksa kesehatan dari.....Nomor:.....Tanggal:....., diberikan izin dokter pemeriksa kesehatan kepada:

NAMA :  
SURAT IJIN PRAKTEK :  
DOMISILI :  
AUTHORITY NUMBER :

Pas foto

4x6

Kewajiban pemegang izin penguji kesehatan:

1. Melaksanakan pengujian berdasarkan standar pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PM. 8 Tahun 2015 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi (CASR part 67);
2. Melaporkan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Dokter penguji kesehatan;
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan khususnya ketentuan di bidang kesehatan personel penerbangan.

IZIN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.

IZIN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.

Ditetapkan di: Jakarta,  
Pada tanggal :  
KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN  
(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

## SURAT PERMOHONAN IZIN TENAGA KESEHATAN

Nomor : Jakarta  
Lampiran :  
Sifat : Kepada  
Perihal : Permohonan Izin Yth.:  
Tenaga kesehatan Balai Kesehatan  
Penerbangan

Di

Jakarta

1. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP...../...../....., tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin tenaga kesehatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. Fotocopy ijasah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan karpeg
  - c. Pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Fotocopy sertifikat *Flight Nurse*.
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui, kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin tenaga kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala Balai Kesehatan Penerbangan

Pemohon

## SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor: SKEP/...../.....Tahun ..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan dan surat permohonan izin tenaga kesehatan dari.....Nomor:.....Tanggal:....., diberikan izin tenaga kesehatan kepada:

NAMA :

DOMISILI :

AUTHORITY NUMBER :

Pas foto

4x6

Kewajiban pemegang izin tenaga kesehatan:

1. Melaksanakan pengujian berdasarkan standar pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PM. 8 Tahun 2015 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi (CASR part 67);
2. Melaporkan kegiatan pengujian kesehatan secara berkala kepada dokter penguji;
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan khususnya ketentuan di bidang kesehatan personel penerbangan.

IZIN TENAGA KESEHATAN INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.

IZIN TENAGA KESEHATAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.

Ditetapkan di: Jakarta,  
Pada tanggal :


KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN  
(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS







DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**HEMI PAMURAHARJO**  
 Pembina Tk I (IV/b)  
 NIP. 19660508 199003 1 001